



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Maret 1976, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu jugadalam register perkara 494/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2000, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Februari 2000;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Tangerang, 04 April 2001;
- XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Januari 2004;
- XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 16 Januari 2011;
- XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 01 November 2020;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

- Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagaimana hal layaknya seorang suami;
- Termohon tidak pernah terbuka dalam hal apapun kepada Pemohon;
- Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Termohon tidak pernah menghargai serta menghormati keluarga Pemohon;
- Termohon susah untuk diatur dan keras kepala (egois) bahkan Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Orang tua dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Termohon diketahui sering kali berkomunikasi dengan lelaki idaman lain di sosial media;

5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dalam hal

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman terakhir dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mencabut permohonannya karena akan kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dengan tegas mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon karena pencabutan dilakukan sebelum jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sehingga Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dinyatakan dikabulkan ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 494/Pdt.G/2024/PA.JP dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah				Rp. 545.000

(lima ratus Empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.JP